

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI MEDIA SOSIAL

**Jeani Aprilia Anggriani<sup>1</sup>, M. D. Shodiq<sup>2</sup>, Basuki<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [2023010261020@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261020@pascajayabaya.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :26-12-2025

Revised :14-01-2026

Accepted :20-01-2026

**Keywords:** *Revenge Porn, Legal Protection, Victimology, Social Media*

#### **DOI:**

<https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*The phenomenon of the dissemination of pornographic content motivated by revenge (revenge porn) has become increasingly prevalent with the development of digital technology and social media in Indonesia. This pornography crime not only violates privacy but also constitutes a form of gender based violence that has serious impacts on the psychological, social, and economic well being of female victims. Although several regulations, such as the Electronic Information & Transactions Law (UU ITE) and the Pornography Law have been used to address this issue, the latter is not specifically designed to regulate the dissemination of non consensual intimate content. This legal vacuum creates legal threats, difficulties in proving the truth, and a high risk of re-victimization for victims. This study analyze the handling of the crime of distributin grevenge pornography on social media and the legal protection for female victims of the distribution of revenge pornography on social media. The theories used in this study are legal protection theory and victimology theory. The method of research used is normative juridical legal research with a statutory, contextual, and case-based approach. Data were obtained through a literature review covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Analyzed using grammatical, systematic, teleological, and official interpretation techniques. The results of this study empasizes the improtance of establishing specific regulations governing revenge porn, including the definiton of revenge porn, the element of non-*

*consensual behavior, protection of victim identity, mechanisms for removing digital content, and the obligations of digital platforms to prevent the dissemination of content. A victim-centered approach is needed to promote comprehensive recovery and prevent discrimination and negative stigma. Therefore, clearer, more assertive, and responsive legal reform is necessary to provide maximum protection for female victims of revenge pornography in Indonesia*

## **ABSTRAK**

Fenomena penyebaran konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) semakin marak terjadi seiring perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia. Kejahatan pornografi ini tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban perempuan. Walaupun beberapa peraturan seperti Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Undang-Undang pornografi, tetapi ketiganya tidak dirancang secara spesifik untuk mengatur penyebaran konten intim non konsensual. Kekosongan norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum, kesulitan pembuktian, serta tingginya resiko reviktimisasi terhadap korban. Penelitian ini menganalisis penanganan tindak pidana penyebaran pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di medial sosial dan perlindungan hukum terhadap perempuan korban penyebaran pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) di media sosial. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis dengan teknik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, dan penafsiran resmi. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya dilakukan pembentukan regulasi khusus yang mengatur mengenai *revenge porn* mencakup definisi *revenge porn*, unsur tanpa persetujuan, perlindungan identitas korban, mekanisme penghapusan konten digital, serta kewajiban platform digital dalam mencegah penyebaran konten. pendekatan berbasis korban diperlukan untuk mendorong pemulihan komprehensif dan mencegah diskriminasi maupun stigma negatif. Reformasi hukum yang jauh lebih jelas, tegas dan responsif menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan korban *revenge porn* di Indonesia

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi telah berkembang sangat pesat. Pada penghujung abad ke 20 ini telah ditemukan beberapa karya di bidang teknologi informasi, di antaranya adalah internet. Internet ini merupakan suatu alat yang memungkinkan hidup secara virtual.<sup>1</sup> Dengan kehadiran internet ini sangat membawa dampak yang luar biasa. Melalui internet, manusia dapat berkomunikasi, berbelanja, bersekolah, dan melakukan sejumlah aktivitas lainnya seperti sedang dalam kehidupan nyata (*real*).

Internet telah menjadi sangat penting bagi manusia di seluruh dunia. Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut dengan "*virtual world*".<sup>2</sup> *Virtual world* atau *cyber world* atau *cyberspace* merupakan dunia atau ruang tempat beroperasinya kegiatan atau kehidupan internet.<sup>3</sup> Awalnya, internet sebetulnya merupakan sesuatu yang bersifat netral. Internet tidak bisa dilekati dengan sifat baik dan jahat.

Kemajuan teknologi internet saat ini telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan manusia, membantu mempermudah berbagai aktivitas dan menyelesaikan beragam permasalahan. Teknologi internet memungkinkan setiap orang untuk mengakses informasi dengan mudah, kapan saja, dan dimana saja. Selain memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan perkembangan peradaban.

Teknologi internet juga bisa disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan terhadap individu. Era keterbukaan informasi ini juga dikenal sebagai era tanpa batas (*borderless*), di mana tidak ada sekat yang membatasi satu negara dengan negara lainnya dalam pertukaran informasi.<sup>4</sup> Secara alami, manusia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Demikian pula, manusia tidak bisa terlepas dari hukum yang berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pada perkembangannya kehadiran internet membuat pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, dengan demikian internet bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Pada dekade terakhir, telah muncul kejahatan dengan dimensi baru, sebagai akibat dari penyalahgunaan internet.

Seperti halnya di dunia nyata, sebagai dunia maya internet ternyata mengundang tangan-tangan kriminal dalam beraksi. Hal ini memunculkan fenomena khas yang sering disebut dalam bahasa asing sebagai *cyber crime* (kejahatan di dunia maya).<sup>6</sup> Salah satu masalah yang cukup sering terjadi di Indonesia dan menyita banyak perhatian

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 59.

<sup>2</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>4</sup> Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Press, Depok, 2012, hlm. 5.

<sup>5</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 7

<sup>6</sup> Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Opcit*, hlm. 60.

masyarakat adalah *cyber crime* di bidang asusila. Jenis *cyber crime* yang paling umum adalah *cyber pornography*.

Motif kejahatan pornografi di internet yang saat ini masih marak terjadi adalah *revenge porn* (pornografi balas dendam). Menurut kamus Cambridge, *revenge porn* adalah “private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them”.<sup>7</sup> Istilah *revenge porn* biasanya digunakan untuk mendeskripsikan gambar atau video intim yang pada awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi dengan adanya *consent* dari kedua belah pihak, tetapi kemudian gambar atau video intim tersebut dengan sengaja disebarluaskan di sosial media tanpa persetujuan salah satu individu yang ada di dalam gambar atau video tersebut.

Biasanya, pelaku adalah mantan kekasih yang ingin membalas dendam setelah hubungannya berakhir buruk.<sup>8</sup> Dalam kasus *revenge porn* ini perempuan sering kali menjadi korban. Internet, media sosial ataupun situs web yang mendapatkan konten asusila itu, memicu penyebaran dari *revenge porn*.<sup>9</sup> Di dalam kasus *revenge porn* ini, apabila konten tersebut sudah berada di tangan pelaku, akibatnya korban tidak mempunyai kendali untuk mencegah gambar-gambar tersebut disebar, dibagikan atau dilihat oleh publik tanpa izin.<sup>10</sup> Kita tidak hanya melihat pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku perbuatan tersebut, tetapi juga ada korban dari *revenge porn* ini yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum.

Korban dari *revenge porn* ini sering mengalami gangguan seperti kecemasan, depresi, dan gangguan stress pascatrauma (PTSD).<sup>11</sup> Mereka biasanya akan merasa takut akan hal-hal yang tidak pasti seperti takut diikuti oleh orang asing, disakiti secara fisik, diserang secara seksual, dll.<sup>12</sup> Korban juga bisa mengalami kewaspadaan berlebihan, mimpi buruk dan insomnia. Selain gangguan psikologis, korban juga bisa merasakan dampak fisik seperti kelelahan, mual, dan memburuknya kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya.<sup>13</sup>

Gejala lainnya bisa berupa kehilangan ingatan jangka pendek, kelelahan yang berkepanjangan, dan kesulitan berkonsentrasi.<sup>14</sup> Reputasi dan karir korban juga sering terdampak. Sekarang ini banyak perusahaan yang kini menggunakan internet untuk menelusuri latar belakang calon karyawannya, sehingga penyebaran konten tersebut

<sup>7</sup> <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn>, di akses pada tanggal 7 Maret 2025.

<sup>8</sup> Zico Junius Fernando, Papontee Teeraphan, Jaco Barkhuizen, Agusalam, “Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims”, *Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 3, hlm. 158.

<sup>9</sup> Ariel Ronnerburger, *Sex, Privacy, and Webpages: creating a Legal Remedy for Victims of Porn 2.0*, 21 *Syracuse Science & Technology Law Reporter* 1, hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Jessica Magaldi, Jonathan Sales & John Paul, *Revenge Porn: The Name Doesn't Do Nonconsensual Pornography Justice and the Remedies Don't Offer the Victims Enough Justice*, *Oregon Law Review*, Vol. 98, hlm. 203.

<sup>11</sup> Michele Pathé, *Management of Victims of Stalking*, *Advances in Psychiatric Treatment*, Vol. 7, 2001, hlm. 399-401.

<sup>12</sup> The National Center for Victims of Crime, *The Model Stalking Code Revisited*, 2007, hlm. 34-40. <https://www.victimsofcrime.org/docs/default-source/src/model-stalking-code.pdf?sfvrsn=12> [<https://perma.cc/5MLB-QVPJ>]. Di akses pada tanggal 8 Mei 2025.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Melvin Huang, *Keeping Stalkers at Bay in Texas*, *texas Journal on Civil Liberties & Civil Rights*, Vol. 15, 2009, hlm. 53.

dapat menghambat kesempatan kerja korban.<sup>15</sup> Di kasus *revenge porn* ini pihak perempuan sering kali dirugikan karena stigma negatif dari orang-orang di lingkungan sekitarnya. Karena muatan foto atau video tersebut bersifat sangat privasi dan telah disebarluaskan, korban akan mengalami tekanan dari sekitar dan juga tekanan psikologis karena foto atau videonya telah tersebar luas di media sosial.

Masih banyak sekali korban yang enggan untuk membawa kasusnya ke pengadilan karena stigma negatif mengenai berhubungan seks diluar nikah masih sangat kental. Contoh kasus *revenge porn* di Indonesia yang dibawa sampai ke pengadilan yaitu kasus *revenge porn* di Muara Tewe dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Tewe No. 65/Pid.B/2023/PN.MTW dengan kronologi berawal sekitar bulan Juni 2022 pada pukul 20.00 WIB di Komplek Perumahan Upt Dinas Pertanian dan Pembenihan Jl. Brigjen Katamso KM. 7 Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng terdakwa melakukan perekaman dan pembuatan video yang berisi adegan dewasa bersama korban secara sadar dan mengetahui perekaman video tersebut. terdakwa dan korban memiliki hubungan yaitu sepasang kekasih yang telah berpacaran sejak tahun 2020.

Terdakwa dan korban membuat video tersebut menggunakan 1 unit hp dengan adegan terdakwa dan korban melakukan seks oral terhadap alat kelamin dari terdakwa. Terdakwa membuat dan merekam video tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi atau dinikmati sendiri. Pada tanggal 28 Desember 2022 terdakwa menyebarkan video pornografi yang berisikan adegan dewasa antara terdakwa dan korban melalui aplikasi pesan messenger kepada teman korban. Video pornografi yang disebarluaskan oleh terdakwa terbagi menjadi 3 buah video dan bersambung.

Tujuan dari terdakwa menyebarkan video pornografi yang berisikan adegan dewasa antara terdakwa dengan korban yaitu karena terdakwa merasa sakit hati setelah hubungannya dengan korban berakhir. Terdakwa telah melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena terdakwa telah menyebarkan informasi dengan cara mendistribusikan melalui grup whatsapp yang berupa informasi yang memiliki muatan adegan hubungan seksual.

Terdakwa juga melanggar Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kasus selanjutnya yang dibawa ke pengadilan adalah kasus yang melibatkan Alwi Husen Maolana, yang divonis bersalah atas penyebaran konten intim mantan pacarnya tanpa izin. Hubungan intim antara Alwi dan korban terjadi atas dasar suka sama suka dan dokumentasi video dilakukan dengan persetujuan bersama. Namun setelah hubungan mereka berakhir, Alwi menyebarkan video tersebut sebagai bentuk balas dendam.

---

<sup>15</sup> U.S Department of Justice, *Office on Violence Against Women*, 2014 Report to Congress: Grant Funds Used to Address Stalking, 2017. <https://www.justice.gov/ovw/page/file/932736/download> [<https://perma.cc/8FQ4-GAVU>]. Di akses pada tanggal 8 Mei 2025.

Kasus ini mencuat ke publik setelah kakak dari korban yaitu Iman Zanatul Haeri mengungkapkan kronologi kejadiannya melalui media sosial. Ia menyatakan bahwa adiknya mengalami pemerkosaan, penganiayaan, pemerasan dan dipaksa memberikan maaf. Video asusila yang direkam digunakan oleh pelaku sebagai alat ancaman terhadap korban. Alwi dijerat dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) dan Pasal 29 UU ITE, serta Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>16</sup>

Pengadilan Negeri Pandeglang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Alwi melalui Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN. Pdl. Selain itu sebagai pidana tambahan, hak akses internet Alwi dicabut selama 8 tahun. Namun pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Banten mengubah putusan tersebut. Dalam Putusan Nomor 96/pid.Sus/2023/PT.BTN, majelis hakim menghapus pidana tambahan pencabutan hak akses internet dengan alasan bahwa hukuman tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam UU ITE. Kasus *revenge porn* selanjutnya adalah kasus yang menyeret publik figur RK.

Beberapa tahun lalu di tahun 2023, potongan video berdurasi 47 detik yang menampilkan RK beredar luas di media sosial. Kasus tersebut sudah mencapai putusan hukum. Pelaku dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 18 Januari 2023. Ia divonis 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman 4 bulan penjara.<sup>17</sup> Di samping itu, RK yang menjadi korban juga dilaporkan ke polisi oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) pada 2 Oktober 2023 dikarenakan dugaan keterlibatannya dalam video tersebut yang tersebar di media sosial. Laporan tersebut diberikan ke Polda Metro Jaya dengan bukti berupa video berdurasi 10 menit 52 detik dan 1 menit 58 detik, serta tautan dan gambar yang dianggap bermuatan asusila.

ALMI menganggap bahwa RK sebagai publik figur perlu juga dimintai pertanggungjawaban hukum atas dugaan pelanggaran UU ITE dan UU Pornografi.<sup>18</sup> Kuasa hukum RK menyatakan bahwa kliennya tidak bisa dikenakan pidana dikarenakan video tersebut dibuat untuk konsumsi pribadi. RK merupakan korban yang harus dilindungi dalam kasus ini dan tidak seharusnya ikut dilaporkan.

Dalam melindungi korban praktik *revenge porn*, hukum di Indonesia telah menerapkan delik mengenai larangan penyebaran konten asusila melalui ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Kemudian, perlindungan terhadap korban juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>16</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>17</sup> <https://www.kliktimes.com/news/72911565152/pelaku-penyebar-video-porno-rebecca-klopper-divonis-hukuman-3-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

<sup>18</sup> <https://kumparan.com/kumparanhits/almi-kembali-laporkan-rebecca-klopper-ke-polisi-terkait-video-syur-mirip-dirinya-21ImUPgVLe3/3?>, diakses pada tanggal 15 April 2025.

Walaupun di Indonesia sudah ada beberapa peraturan yang secara normatif bisa digunakan untuk menjerat pelaku *revenge porn*, pada kenyataannya penanganan kasus ini masih sering merugikan korban perempuan. Contohnya seperti di Indonesia penanganan kasus *revenge porn* masih sering tidak berpihak pada korban dikarenakan penegak hukum masih belum sepenuhnya paham mengenai situasi yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual, khususnya yang terjadi di media sosial.

Banyak yang justru menganggap korban ikut bersalah apalagi jika konten tersebut sebelumnya dibuat dengan *consent* dari kedua belah pihak. Selain itu korban juga beresiko terkena jeratan hukum, seperti dianggap melanggar kesusilaan terutama jika mencoba mengungkapkan kasusnya melalui media sosial. Hal ini membuat korban enggan untuk melapor karena takut justru akan dipersalahkan.

Dengan tersebarnya materi asusila tersebut akan membuat situasi dan kondisi yang menyulitkan korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti biasanya lagi. Dengan trauma yang dialami oleh korban, akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya. Anggota PBB melalui *Universal Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* pada tanggal 15 Desember 1985, dihimbau agar lebih memperhatikan lagi korban-korban tindak kejahatan dengan berbagai cara, contohnya dengan adanya proses peradilan yang adil, mengusahakan pemberian restitusi dan kompensasi, diberikannya pelayanan medis psikis maupun fisik melalui lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban praktik *revenge porn* semakin diperkuat dengan adanya UU ITE yang memberikan landasan hukum untuk menindak tegas praktik *revenge porn*. Perlindungan hukum terhadap korban praktik *revenge porn* terus berkembang dan perlu dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat, sipil, dan masyarakat secara luas untuk menciptakan lingkungan yang jauh lebih aman dan adil bagi semua orang di dalam ruang digital.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian dianalisis dengan teknik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran teleologis, dan penafsiran resmi.

---

<sup>19</sup> Ni Nyoman Pravitanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No.4, 4 Maret 2020, hlm. 56-54

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penanganan Tindak Pidana Penyebarluasan Pornografi dengan Modus Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial.

Fenomena penyebaran konten intim tanpa persetujuan, atau yang dikenal dengan *revenge porn*, merupakan kejahatan siber yang berkembang seiring tingginya ketergantungan pada teknologi digital. Kejahatan ini biasanya dilakukan oleh mantan pasangan atau individu yang memiliki akses terhadap rekaman atau foto intim korban. Definisi *revenge porn* menurut Carmen M. Cusack adalah tindakan memproduksi atau mendistribusikan konten pornografi oleh pasangan dengan tujuan untuk membuat malu atau melecehkan korban. Modus ini umumnya bertujuan untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau membalas dendam setelah terjadi konflik hubungan.

Di Indonesia, tindak kejahatan ini menimbulkan masalah serius karena terjadi di ruang digital yang memungkinkan penyebaran cepat, viral, dan sulit dikendalikan. Dampaknya sangat luas, di mana korban tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikologis, tetapi juga kerusakan reputasi sosial dan ekonomi.

Karakteristik *revenge porn* memiliki elemen pembeda dari pornografi biasa, di mana konten biasanya dibuat dalam konteks hubungan intim yang didasari rasa saling percaya, sehingga ketiadaan persetujuan (*consent*) menjadi aspek sentral. Motif pelakunya berkaitan erat dengan dendam atau sebagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Alat dan media yang digunakan dalam kejahatan ini hampir selalu terkait teknologi digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, atau platform berbagi berkas. Hal ini menuntut adanya penanganan hukum yang komprehensif yang mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis teknologi tersebut.

Secara kriminalisasi, *revenge porn* sebenarnya masuk dalam lingkup tindak pidana pornografi dan pelanggaran distribusi informasi elektronik. Namun, hukum Indonesia belum memiliki rumusan eksplisit yang mendefinisikan *revenge porn* sebagai tindak pidana tersendiri.

Akibat ketiadaan aturan spesifik, penegakan hukum cenderung menggunakan pasal-pasal umum terkait pornografi dan pelanggaran privasi. Kekosongan hukum ini menjadi kendala utama dan menyebabkan perlindungan bagi korban menjadi tidak optimal dalam beberapa kasus.

Analisis Teori Hukum yang digunakan dalam dokumen ini adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Menurut teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk utama: perlindungan preventif untuk mencegah pelanggaran, dan perlindungan represif untuk penyelesaian sengketa serta pemulihan hak.

Dalam konteks *revenge porn*, perlindungan preventif dapat berupa pengaturan hukum yang jelas, edukasi publik, dan penguatan keamanan digital. Sementara perlindungan represif mencakup mekanisme pelaporan, penegakan hukum terhadap

pelaku, dan pemulihan korban. Namun, realitasnya perlindungan negara terhadap korban masih belum optimal karena minimnya perangkat hukum spesifik.

Teori kedua yang digunakan adalah Teori Viktimologi, yang mengkaji posisi korban, penyebab viktimisasi, dan respon sistem peradilan. Revenge porn menempatkan korban, terutama perempuan, dalam posisi rentan akibat relasi kuasa dan kontrol pelaku atas materi intim.

Perspektif viktimologi modern menekankan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan maksimal, termasuk pemulihan psikologis, sosial, dan hukum. Kerugian non-materi seperti trauma, kecemasan, dan rasa malu sosial sering kali lebih besar dan berkepanjangan dibandingkan kerugian materiil.

Penderitaan akibat tindak pidana ini menyulitkan korban untuk hidup normal kembali di masyarakat, dan kondisi sulit ini belum tentu hilang meskipun pelaku sudah tertangkap. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan *victim-centered* yang memprioritaskan kebutuhan korban dalam penegakan hukum.

Pendekatan *victim-centered* ini dapat diterapkan melalui pendampingan, konseling, dan jaminan kerahasiaan identitas. Penegak hukum harus memahami dinamika psikologis korban agar proses peradilan tidak menjadi bentuk viktimisasi ulang (*secondary victimization*).

Sayangnya, banyak korban di Indonesia enggan melapor karena takut disalahkan atau distigmatisasi oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan revenge porn memerlukan perbaikan aspek kelembagaan dan kultural aparat agar lebih responsif terhadap korban.

Mengenai Implementasi Perundang-undangan, penanganan kasus saat ini masih mengandalkan peraturan yang tidak dirancang khusus untuk revenge porn. Peraturan utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dalam praktik penanganan kasus (walaupun tanpa nomor putusan spesifik dalam teks), penegakan hukum sering menggunakan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE. Pasal ini dikritik karena terlalu umum dan tidak membedakan antara pornografi konsensual yang bocor tanpa izin dengan pornografi yang memang dibuat untuk disebar.

Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Pornografi yang mengatur pembuatan dan penyebaran materi pornografi juga tidak memperhatikan aspek consent. Akibatnya, korban yang tidak terlibat dalam penyebaran justru sering dianggap turut memproduksi konten tersebut.

Dokumen menyarankan agar Indonesia mencontoh negara seperti Inggris, Australia, dan Kanada yang telah mengatur revenge porn sebagai tindak pidana tersendiri. Pengaturan khusus ini akan membuat penanganan lebih terarah dan aparat tidak perlu menafsirkan pasal yang tidak relevan.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan revisi terhadap UU ITE dan UU Pornografi dengan menambahkan pasal mengenai non-consensual intimate image

dissemination. Regulasi khusus ini harus mengatur definisi, sanksi, perlindungan identitas, serta mekanisme penghapusan konten dari platform digital.

Pengaturan khusus ini penting untuk memperkuat posisi korban, di mana korban cukup membuktikan bahwa penyebaran terjadi tanpa persetujuannya, bukan membuktikan dirinya tidak bersalah atas pembuatan konten. Hal ini sejalan dengan prinsip viktimologi untuk mencegah viktimisasi ulang dan memberikan keadilan menyeluruh bagi korban.

### **Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Penyebarluasan Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Media Sosial**

Fenomena penyebaran konten intim tanpa persetujuan atau *revenge porn* dipahami sebagai bentuk kejahatan berbasis gender yang semakin marak di Indonesia, terutama seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan aplikasi berbagi pesan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Korban dalam kejahatan ini mencakup individu yang data pribadi, komunikasi elektronik, serta konten digital bersifat personal seperti foto dan video disebarluaskan tanpa izin. Pelanggaran tersebut secara langsung menyentuh hak atas privasi yang secara universal telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Hak atas privasi dalam konteks *revenge porn* menjadi landasan hukum utama untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku, karena privasi merupakan hak setiap individu untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan kendali atas data pribadi mereka di ruang digital.

Seiring meningkatnya pelanggaran privasi di era digital, keberadaan peraturan perundang-undangan yang komprehensif dan efektif dipandang sangat penting untuk menjamin perlindungan hak privasi seluruh warga negara.

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat akibat perkembangan teknologi turut melahirkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati kehidupan secara bebas dan bermartabat tanpa gangguan yang melanggar batas privasi.

Privasi dipandang sebagai hak untuk menikmati hidup sekaligus hak untuk tidak diganggu. Sebagaimana dikemukakan oleh Warren dan Brandeis, perkembangan hukum privasi merupakan suatu keniscayaan yang menuntut adanya pengakuan dan perlindungan secara hukum.

*Revenge porn* dalam dokumen ini tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran privasi, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis teknologi yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, ekonomi, bahkan berdampak pada kesehatan mental korban.

Korban tindak pidana dikualifikasikan sebagai pihak yang mengalami penderitaan, kerugian, atau kehilangan akibat perbuatan orang lain yang melanggar ketentuan pidana. Kerugian tersebut dapat bersifat materiil, fisik, psikis, maupun sosial.

Kerugian materiil mencakup hilangnya mata pencaharian, berkurangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta biaya pemulihan yang harus ditanggung korban. Kerugian ini sering kali berdampak langsung pada keberlangsungan hidup korban.

Penderitaan psikis dialami korban ketika kejahatan menimbulkan gangguan kejiwaan, mulai dari rasa takut, gelisah, hingga kecemasan berkepanjangan. Selain itu, korban juga sering menerima label negatif dari masyarakat yang memengaruhi kehidupan sosialnya.

Perempuan korban revenge porn kerap dicap sebagai perempuan tidak bermoral, yang memperparah penderitaan sosial dan psikologis yang dialami. Kondisi ini menunjukkan bahwa revenge porn memiliki karakteristik unik yang tidak dapat diselesaikan dengan instrumen hukum umum.

Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, serta beberapa pasal dalam KUHP, ketentuan tersebut tidak dirancang secara khusus untuk mengatur penyebaran konten intim non-konsensual, sehingga perlindungan korban belum bersifat menyeluruh.

Ketiadaan aturan eksplisit mengenai revenge porn menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam pembuktian unsur pidana. UU ITE lebih menitikberatkan pada distribusi konten yang melanggar kesusilaan, bukan pada aspek persetujuan atau niat merugikan korban.

Undang-Undang Pornografi juga tidak memberikan kepastian hukum karena mengategorikan konten intim secara luas sebagai pornografi, meskipun konten tersebut dibuat secara sah dan konsensual. Hal ini menimbulkan dilema karena korban berpotensi disalahkan.

Selain itu, KUHP lama tidak memiliki konsep yang relevan untuk mengakomodasi dinamika kejahatan berbasis teknologi digital. Meskipun telah hadir KUHP baru, pengaturannya masih menekankan delik umum dan belum menyentuh secara spesifik revenge porn.

Kebutuhan pengaturan khusus revenge porn semakin mendesak karena banyak negara seperti Inggris, Korea Selatan, Kanada, Australia, dan Amerika Serikat telah mengatur penyebaran konten intim tanpa izin sebagai tindak pidana mandiri. Perbandingan internasional tersebut menunjukkan bahwa dunia telah bergerak menuju penguatan instrumen hukum dalam mengatasi kekerasan berbasis teknologi, sehingga Indonesia tidak dapat terus bergantung pada aturan umum yang tidak responsif terhadap kebutuhan korban.

Teori perlindungan hukum digunakan dalam dokumen ini dengan menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya agar dapat hidup aman, memperoleh keadilan, dan mendapatkan jaminan penghormatan terhadap hak-haknya.

Perlindungan hukum dalam konteks revenge porn dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif menuntut adanya aturan yang jelas dan tegas agar masyarakat memahami larangan dan konsekuensi hukum dari penyebaran konten intim tanpa persetujuan.

Perlindungan represif menekankan pada penegakan hukum, penghukuman pelaku, kompensasi, pemulihan psikologis korban, serta perlindungan identitas korban agar tidak mengalami trauma berulang akibat penyebaran konten yang berkelanjutan.

Teori viktimologi melengkapi analisis dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi secara holistik. Perspektif ini menegaskan bahwa regulasi khusus revenge porn merupakan kebutuhan hukum sekaligus kebutuhan kemanusiaan agar korban memperoleh pemulihan menyeluruh dan terhindar dari reviktimisasi.

## **KESIMPULAN**

1. Revenge porn merupakan bentuk kejahatan siber yang menimbulkan dampak serius bagi korban terutama mengenai privasi, psikologis, dan reputasi. Walaupun kasus ini semakin marak terjadi, Indonesia masih belum memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengatur mengenai penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan. Penanganan yang ada masih bergantung kepada Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik yang tidak sepenuhnya sesuai karena tidak membedakan antara konten pornografi yang dibuat secara sukarela dan konten yang disebarluaskan tanpa consent.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban revenge porn di Indonesia masih belum cukup optimal karena belum adanya regulasi khusus yang secara jelas mengatur penyebaran konten pornografi tanpa persetujuan. Aturan yang ada seperti Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi masih belum menjawab karakteristik khas dari revenge porn yang berkaitan dengan pelanggaran privasi dan ketidakadaan consent. Akibatnya masih banyak korban perempuan yang mengalami kebingungan hukum, stigma sosial, hingga reviktimisasi saat melapor. Baik dari teori perlindungan hukum maupun teori viktimologi, menunjukkan perlu adanya aturan yang tegas, komprehensif, dan berfokus kepada korban. Regulasi khususnya harus mencakup definisi dari revenge porn, mekanisme penghapusan konten, perlindungan identitas korban, serta kewajiban platform digital. Dengan adanya peraturan yang jauh lebih spesifik dan responsif, negara bisa memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya reviktimisasi serta menjamin keadilan dan pemulihan menyeluruh korban revenge porn.

## **SARAN**

1. Membentuk regulasi khusus mengenai revenge porn. Regulasi ini perlu memuat definisi yang jelas, unsur-unsur non-consent, sanksi khusus, prosedur takedown konten secara cepat, serta kewajiban platform digital dalam mencegah dan menghapus materi bermasalah.
2. Memperkuat mekanisme perlindungan dan pemulihan korban berbasis pendekatan viktimologi. Negara perlu memastikan adanya pendampingan hukum, psikologis, dan sosial bagi korban, pemeriksaan secara tertutup serta pencegahan reviktimisasi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus dilatih untuk menangani kasus berbasis teknologi dengan pendekatan trauma, empati, dan

tanpa menyalahkan korban..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ariel Ronnerburger, *Sex, Privacy, and Webpages: creating a Legal Remedy for Victims of Porn 2.0*, 21 *Syracuse Science & Technology Law Reporter* 1.
- Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2002.
- C.S.T kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989
- Didik M Arief Mansur dan elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revenge-porn>, di akses pada tanggal 7 Maret 2025.
- <https://kumparan.com/kumparanhits/almi-kembali-laporkan-rebecca-klopper-ke-polisi-terkait-video-syur-mirip-dirinya-21ImUPgVLe3/3?>, diakses pada tanggal 15 April 2025.
- <https://www.kliktimes.com/news/72911565152/pelaku-penyebar-video-porno-rebecca-klopper-divonis-hukuman-3-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 15 April 2025.
- Jessica Magaldi, Jonathan Sales & John Paul, *Revenge Porn: The Name Doesn't Do Nonconsensual Pornography Justice and the Remedies Don't Offer the Victims Enough Justice*, *Oregon Law Review*, Vol. 98.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Melvin Huang, *Keeping Stalkers at Bay in Texas*, *texas Journal on Civil Liberties & Civil Rights*, Vol. 15, 2009.
- Michele Pathé, *Management of Victims of Stalking*, *Advances in Psychiatric Treatment*, Vol. 7, 2001.
- Ni Nyoman Pravitanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No.4, 4 Maret 2020.
- <ovw/page/file/932736/download> [<https://perma.cc/8FQ4-GAVU>]. Di akses pada tanggal 8 Mei 2025.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 2
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 53.
- <stalking-code.pdf?sfvrsn=12> [<https://perma.cc/5MLB-QVPJ>]. Di akses pada tanggal 8 Mei 2025.
- Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, Rajawali Press, Depok, 2012.
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti Jakarta, 2009.
- The National Center for Victims of Crime, *The Model Stalking Code Revisited*, 2007, hlm. 34-40. [389](https://www.victimsofcrime.org/docs/default-source/src/model-</a></p></div><div data-bbox=)

U.S Department of Justice, Office on Violence Against Women, 2014 Report to Congress: Grant Funds Used to Address Stalking, 2017. <https://www.justice.gov/>

Zico Junius Fernando, Papontee Teeraphan, Jaco Barkhuizen, Agusalmim, "Revenge Porn: Digital Crimes and Implications for Victims", *Kosmik Hukum*, Vol. 23, No. 3.

**Perundangan :**

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP